

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian kasus Aborsi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian kasus aborsi di kota gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam penyelesaian kasus aborsi dikota gorontalo belum begitu efektif hal itu dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa dari 7 kasus yang dilaporkan dalam kurun waktu 5 tahun hanya ada 3 kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi dari segi penekanan tindakan kejahatan aborsi sudah cukup baik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan angka aborsi yang dapat dilihat pada tabel 2. namun masih banyak tindakan aborsi yang dilakukan tanpa tercium oleh pihak kepolisian sesuai dengan data lapangan yang dihasilkan.
2. Peran kepolisian dalam penyelesaian kasus aborsi banyak mengalami kendala, dari proses penyidikanya kepolisian sulit untuk menemukan tersangka dengan bukti-bukti yang sangat minim. Kendala lainya dalam proses penyelesaian datang dari masyarakat itu sendiri dengan tidak adanya kerjasama yang baik dan menganggap bahwa aborsi adalah jalan keluar terbaik tanpa pernah memikirkan resiko yang akan terjadi.

5.2 Saran

Melalui penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran

1. Untuk pihak kepolisian itu sendiri dalam menagani kasus aborsi agar lebih afektif lagi harus memberikan perhatian penuh terhadap praktek aborsi yang terselubung dengan melakukan razia mendadak terhadap tempat yang disinyalir menjadi praktek aborsi seperti tempat praktek dokter kandungan, dukun beranak, juga memberikan larangan terhadap semua apotek yang berada di Kota Gorontalo untuk tidak menjual secara bebas obat-obatan yang memiliki indikasi dapat menggugurkan kadungan.
2. Untuk masyarakat pada umumnya perlulah membangun kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dengan tidak menutup-nutupi keberadaan tindak pidana ini. Dan memunculkan rasa takut dalam diri sendiri untuk tidak akan pernah melakukan kejahatan aborsi karena bahaya ataupun karena sanksi hukumnya. Oleh sebab itu harus menghindari faktor yang menyebabkan aborsi agar kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian setidaknya dapat lebih berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta,
- Ari Yunanto, Dkk, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatahan Terhadap Tubuh & Nyawa*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, 2005 Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, P.T Bina Aksara, Jakarta
- Budiman, 2003, *Amandemen Undang-Undang Kesehatan Dan Hak Reproduksi Perempuan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sarwono Prawiroharjo, 2002, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta
- W.J.S. Purwodarminto, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346, 347, 348

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No.2 Tahun 2002

Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 Pasal 15

Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1

Internet:

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/15/064410904/> diakses tanggal 23 oktober 2012).

([http:// Regional. Kompasina.com](http://Regional.Kompasina.com), Akses tanggal 29 oktober 2012)

pdf , Kurnia rahma daniati, *Pidana Aborsi*, diakses tanggal 20 februari 2013

<http://www.masbied.com/search/latar-belakang-terjadinya-abortus-di-indonesi> 24 September 2012

Hanifah Laily, Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang, www.google.com, di akses tanggal 6 Maret 2013.